

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2021



BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PULANG PISAU



Ikhtisar Eksekutif

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebagai penyelenggara manajemen kepegawaian daerah, mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban, maka disusun Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 yang menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau serta sejumlah permasalahan dan sejumlah hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, pada tahun 2021 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau ditunjang oleh 3 (tiga) sasaran, 3 (tiga) indikator kinerja, 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% termasuk dalam interpretasi **tercapai**, sedangkan realisasi keuangan dari target Rp. 7.436.072.009,97 terealisasi sebesar 6.479.145.258,00 atau sebesar 87,13%, yang terdiri dari :

Anggaran Belanja Operasi Rp. 7.169.692.009,97 terealisasi Rp 6.212.765.258,00 atau sebesar 86,65%, termasuk anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan tambahan penghasilan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau serta iuran pegawai dan iuran kesehatan bagi PNS.

Anggaran Belanja Modal Rp. 266.380.000,00 terealisasi Rp 266.380.000,00 atau sebesar 100%.



Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja kegiatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPP telah dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka melaksanakan regulasi kepegawaian sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktifitas kinerja Badan antara lain :

- Pengisian jabatan kosong melalui :
 - ❖ Pelaksanaan asesmen
 - ❖ Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS dan mutasi pindah datang melalui sistem CAT dan promosi terbuka
- Pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Presensi
- Pelaksanaan aplikasi e-Kinerja
- Penghargaan pegawai berprestasi
- Pelayanan administrasi kepegawaian melalui SAPK
- Penataan tata naskah
- Pelaksanaan Simpeg online dalam rangka meningkatkan kontribusi SOPD dalam akurasi data pegawai ASN



Kata Pengantar

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari BKPP Kabupaten Pulang Pisau.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Pulang Pisau, Januari 2022

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau,

SARIPUDIN

Pembina Utama Muda
NIP 19620304 199403 1 006



DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Grafik

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

2.1 Rencana Strategis dan Target Tahun 2021

2.2 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

2.3 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKPP Tahun 2021

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB V PENUTUP



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021

TABEL 2.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021

TABEL 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021

TABEL 3.2 CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 1

TABEL 3.3 ANALISIS CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 1

TABEL 3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

TABEL 3.5 CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 2

TABEL 3.6 ANALISIS CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 2

TABEL 3.7 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

TABEL 3.8 CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 3

TABEL 3.9 ANALISIS CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 3

TABEL 3.10 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DENGAN TARGET DALAM RENCANA STRATEGI

TABEL 3.11 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021

TABEL 3.12 EFEKTIVITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN SASARAN BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021

TABEL 3.13 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 BAGAN ORGANISASI BKPP KABUPATEN PULANG PISAU

GAMBAR 1.2 PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKPP TAHUN 2021



DAFTAR GRAFIK



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 REALISASI ANGGARAN BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau sebagai Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan yang merupakan unsur staf yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif sekaligus menyusun konsep-konsep, gagasan-gagasan dan terobosan-terobosan (*techno structure*) di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diemban harus mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian dari mulai pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai secara optimal dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak sistem organisasi pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau dalam mewujudkan tujuan **“Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara”**.

Pengelolaan pegawai yang optimal dikualifikasikan ke dalam indikator yang mendukung tujuan dan sasaran yang dituangkan ke dalam Renstra dan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.





Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan, baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama untuk menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam




Kegiatan Penyerahan SK CPNS dan Pembukaan Pembekalan bagi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dalam koridor menghadirkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih dan melayani.

Secara garis besar program-program kegiatan diarahkan kepada :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara
2. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai ASN
3. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
4. Tersedianya akurasi data dan optimalisasi pengelolaan tata naskah kepegawaian
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPP melalui penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Organisasi BKPP Kabupaten Pulang Pisau

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, BKPP Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian, Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang Administrasi dan Manajemen Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BKPP Kabupaten Pulang Pisau mempunyai fungsi:



- a. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati Pulang Pisau dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;
- c. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Bidang Kepegawaian, sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- d. Penyelenggaraan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian berupa Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Mutasi, Penyusunan Data, Pengelolaan Sistem Informasi dan Arsip Kepegawaian, serta Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- e. Pemantauan, pembinaan, evaluasi serta pelaporan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- f. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan;
- g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi vertikal dan horizontal dengan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Instansi lain dalam lingkup Administrasi dan Manajemen Kepegawaian;
- h. Pengawasan dan pengelolaan urusan Kesekretariatan;
- i. Pengoordinasian kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis Administrasi/Substantif Kementerian Dalam Negeri, Fungsional, Kemasyarakatan dan Teknis Sektoral; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Pelaksanaan wawancara pada tahapan Seleksi JPT Pratama



Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan, yaitu :

1. Melakukan penyusunan formasi ASN skala Kabupaten;
2. Koordinasi usulan penetapan formasi ASN di Kabupaten;
3. Pelaksanaan pengadaan ASN Kabupaten dan koordinasi pelaksanaan pengadaan ASN Kabupaten;
4. Pelaksanaan pengangkatan, dan penempatan CPNS di lingkungan Kabupaten;
5. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan;
6. Pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten dan koordinasi pelaksanaan pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNSD Kabupaten;
7. Penetapan kebutuhan diklat ASN Kabupaten;
8. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten menjadi golongan/ruang I/b sampai dengan III/d;
9. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Kabupaten;
10. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten/Kota menjadi golongan/ruang III/d sampai dengan IV/c dan kenaikan pangkat anumerta;
11. Usulan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN Kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II,III dan IV;
12. Usulan penetapan pengangkatan dan usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian ASN Kabupaten dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV;
13. Usulan Penetapan Pengangkatan dan Usulan Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten, Koordinasi Pengangkatan, Pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten.
14. Penetapan perpindahan PNSD antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya serta dilingkungan Kabupaten.
15. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD Kabupaten yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan Eselon III ke bawah dan Jabatan Fungsional yang setingkat.



16. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di lingkungan Kabupaten.
17. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah.
18. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil.




19. Pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten dan di lingkungan Kabupaten.
20. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di lingkungan Kabupaten.
21. Penyusunan program pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, dan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Berjalannya organisasi BKPP sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, BKPP Kabupaten Pulang Pisau didukung oleh pegawai sebanyak 23 orang PNS dan 13 orang TKHL, dengan profil demografi sebagai berikut :



Gambar 1.2 Profil Demografi Pegawai BKPP Tahun 2021

JUMLAH PEGAWAI = 36 ORANG



Jenis Kelamin


Laki-laki : 17 Orang



Perempuan : 19 Orang



Jenis Jabatan





1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI SKPD

Dalam penetapan tujuan dan sasaran, didasarkan atas isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam manajemen kepegawaian BKPP Kabupaten Pulang Pisau, sehingga program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKPP Kabupaten Pulang Pisau di antaranya:

1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana;
3. Pendistribusian pegawai yang belum optimal;
4. Masih adanya PNS yang terlibat masalah hukum;
5. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa OPD;
6. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu;
7. Belum akuratnya seluruh data pegawai.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas dan Fungsi SKPD
- 1.3 Isu Strategis yang Dihadapi SKPD
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis dan Target Tahun 2021
- 2.2 Target IKU Tahun 2021
- 2.3 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian IKU
- 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Bab II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis dan Target Tahun 2021

Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan




penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dibuat pada masa jabatannya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah daerah akan

menjadi akuntabel, dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.



Renstra BKPP Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023, karena BKPP mempunyai tupoksi sebagai OPD yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan **Misi-6 RPJMD Kabupaten Pulang Pisau** yakni **Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good and Clean Governance).**

Keterkaitan misi terdapat pada :



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dalam menetapkan tujuannya mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pulang Pisau dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya, serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang. Maka tujuan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 yaitu **“Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara”**.

Adapun tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra BKPP Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat di bawah ini :

TUJUAN
“Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara”

1. Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan



2.2 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan	- Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional dan struktural
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	- Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan	- Indeks kepuasan pelayanan

2.3 TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Adapun target perjanjian kinerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Target Perjanjian Kinerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan	- Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional dan struktural	73 %
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	- Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan	- Indeks kepuasan pelayanan	70

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau selaku pengemban amanah masyarakat di bidang pengelolaan SDM aparatur melaksanakan kewajibannya akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.



Kegiatan Seleksi JPT Pratama Tahun 2021

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Renja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKPP Tahun 2021

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan				
	- Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis / fungsional dan struktural	%	73	56,90	77,95
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					77,95
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian				
	- Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	100	98,91	98,91
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2					98,91
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan				
	- Indeks kepuasan pelayanan	Nilai	70	77,20	110,29
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					110,29
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis					95,71

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.2 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1

No.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan				
-	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis / fungsional dan struktural	%	73	56,90	77,95
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					77,95

Tabel 3.3 Analisis Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1

No.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan				
-	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis / fungsional dan struktural	%	73	56,90	77,95
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					77,95

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target dalam Rencana Strategi

No.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2020			Tahun 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan							
-	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis / fungsional dan struktural	%	72	60,04	83,38	73	56,90	77,95
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					83,38		77,95	



Pendidikan dan pelatihan merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi SDM, baik berupa *hard* maupun *soft competencies*.

Untuk sasaran meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan dengan indikator persentase ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional dan struktural belum dapat disajikan data capaian yang akurat karena belum dilakukan pendataan secara langsung. Data sementara berdasarkan ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis, dan struktural. Data diperoleh dari tenaga guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (sumber Dapodik Disdik Kabupaten Pulang Pisau), pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan diperoleh dari Bidang Pengembangan Kompetensi ASN BKPP Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan yang lainnya diperoleh dari persentase perkiraan dari jumlah ASN yang ada, baik itu tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, dan jabatan pelaksana.

Untuk tahun-tahun berikutnya diharapkan akan diperoleh data yang lebih akurat, dengan melakukan pendataan secara langsung hingga unit kerja terkecil lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sehingga dapat tercapai target kinerja setiap tahunnya. Rendahnya persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun 2021 juga disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia termasuk Indonesia serta Kabupaten Pulang Pisau. Sehingga pemerintah pusat membatasi pengumpulan massa termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.





Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2

No.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian				
-	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	100	98,91	98,91
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2					98,91

Tabel 3.6 Analisis Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2

No.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian				
-	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	100	98,91	98,91
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2					98,91



Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target dalam Rencana Strategi

No.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2020			Tahun 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian							
	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	100	91,78	91,78	100	98,91	98,91

Angka realisasi pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dengan indikator persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dari:

1. Penyelesaian keputusan kenaikan pangkat PNS;
2. Penyelesaian keputusan pensiun PNS;
3. Penyelesaian pengusulan NIP CPNS;
4. Penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Kartu Taspen;
5. Penyelesaian keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS; dan
6. Penyelesaian keputusan pengangkatan TKHL.

Karena penyelesaian dokumen-dokumen tersebut dibatasi dengan waktu, dan merupakan dokumen kepegawaian yang diperlukan untuk pengembangan karier dan kelengkapan administrasi pengurusan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, pensiun, pendidikan dan pelatihan, pelantikan pejabat, kenaikan gaji, dll.

Dan sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia termasuk Indonesia serta Kabupaten Pulang Pisau, maka segala urusan administrasi kepegawaian cukup terhambat sehingga mengurangi realisasi kinerja.

Sasaran 3

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “*Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan*” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.8 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3

No.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan				
	- Indeks kepuasan pelayanan	Nilai	70	77,20	110,29
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					110,29

Tabel 3.9 Analisis Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3

No.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan				
	- Indeks kepuasan pelayanan	Nilai	70	77,20	110,29
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target dalam Rencana Strategi

No.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2020			Tahun 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan							
	- Indeks kepuasan pelayanan	Nilai	65	81,62	125,57	70	77,20	110,29
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					125,57			



3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau melalui DPA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dengan total nilai keseluruhan anggaran sebesar **Rp 7.436.072.009,97** sedangkan realisasi anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mencapai **Rp 6.479.145.258,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **87,13%**, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2021 cukup baik. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Pagu dan Realisasi Anggaran BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021

URAIAN	TARGET		REALISASI	
	%	Rp.	%	Rp.
Belanja Operasi	100	7.169.692.009,97	86,65	6.212.765.258,00
- Belanja Pegawai	100	3.239.544.384,97	77,28	2.503.536.591,00
- Belanja Barang dan Jasa	100	3.930.147.625,00	94,38	3.709.228.667,00
Belanja Modal	100	266.380.000,00	100	266.380.000,00
- Belanja Peralatan dan Mesin	100	266.380.000,00	100	266.380.000,00
Jumlah		7.436.072.009,97	87,13	6.479.145.258,00



3.3.1 Analisa Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan sudah cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12 Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Anggaran		
			Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan	77,95	Rp 469.675.500	Rp 468.340.333	99,72
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	98,91	Rp 1.949.107.250	Rp 1.739.334.729	89,24
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan	110,29	Rp 5.017.289.259,97	Rp 4.271.470.196	85,14
JUMLAH		95,71	Rp.7.436.072.009,97	Rp 6.479.145.258,00	87,13

3.3.2 Analisa Efisiensi

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.



Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **cukup tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa ada 2 sasaran yang menunjukkan realisasi anggarannya lebih rendah daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program sudah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya kurang/sama dengan yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa ada 2 sasaran yang menunjukkan pencapaian yang kurang dari 100%. Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang mencapai 22,81%, sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan dari sasaran Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan yang hanya memiliki tingkat efisiensi -27,93%. Hal ini disebabkan belum adanya data akurat indikator persentase ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional dan struktural, kedepannya diharapkan ada nilai akurat yang diperoleh melalui pendataan secara langsung hingga ke unit kerja terkecil sehingga nilai efisiensi anggaran tidak lagi di bawah angka minus.

Cukup banyaknya sasaran yang dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa **efisiensi anggaran sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi** ataupun tinggi. Kondisi ini sudah sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh juga, sudah sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan	77,95	99,72	-27,93
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	98,91	89,24	9,78
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan	110,29	85,14	22,81
JUMLAH		95,71	87,13	8,97



Tim Asesor dan Sekretariat Panitia Seleksi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) BKPP Kabupaten Pulang Pisau. Penyusunan laporan capaian kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 77,95% atau interpretasi tercapai (<100%)

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 98,91% atau interpretasi tercapai (<100%)



Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 110,29% atau interpretasi tercapai (>100%)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% yang termasuk dalam **interpretasi tercapai**. Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 7.436.072.009,97** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 6.479.145.258,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **87,13%**.



Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau adalah :

- Pengisian jabatan kosong melalui:
 - ❖ Pelaksanaan asesmen
 - ❖ Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS dan mutasi pindah datang melalui sistem CAT dan promosi terbuka
- Pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Presensi
- Penghargaan pegawai berprestasi
- Pelayanan administrasi kepegawaian melalui SAPK



- Penataan tata naskah
- Pelaksanaan Simpeg online dalam rangka meningkatkan kontribusi OPD dalam akurasi data pegawai ASN

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pulang Pisau.

Pulang Pisau, Januari 2022

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau,

SARIPUDIN

Pembina Utama Muda
NIP 19620304 199403 1 006

**REALISASI ANGGARAN BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021**

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	
			Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7.436.072.009,97	6.479.145.258,00	87,13	100
	KEPEGAWAIAN	7.408.419.009,97	6.451.966.858,00	87,09	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.017.289.259,97	4.271.470.196,00	85,14	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.772.315,00	126.111.625,00	99,48	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.920.000,00	43.701.825,00	99,50	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.650.000,00	31.603.000,00	99,85	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.202.315,00	50.806.800,00	99,23	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.244.532.384,97	2.508.494.591,00	77,31	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.238.184.384,97	2.502.176.591,00	77,27	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.348.000,00	6.318.000,00	99,53	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.479.600,00	150.429.600,00	99,97	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	96.000.000,00	95.950.000,00	99,95	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.479.600,00	54.479.600,00	100,00	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	826.745.200,00	824.485.178,00	99,73	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.856.000,00	13.847.500,00	99,94	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.240.000,00	203.240.000,00	100,00	100



No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	
			Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.507.200,00	25.507.200,00	100,00	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.485.000,00	37.096.478,00	98,96	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.519.500,00	16.473.000,00	99,72	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	100
	Penyediaan Bahan/Material	139.919.500,00	139.901.500,00	99,99	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.948.400,00	10.939.500,00	99,92	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	373.509.600,00	371.720.000,00	99,52	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.500.000,00	64.500.000,00	100,00	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.500.000,00	64.500.000,00	100,00	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.689.960,00	392.518.302,00	99,20	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.700.000,00	87.247.485,00	98,36	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.990.000,00	11.952.400,00	99,69	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.999.960,00	293.318.417,00	99,43	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.569.800,00	204.930.900,00	98,26	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.744.800,00	181.130.900,00	98,04	100
	Pemeliharaan Mebel	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.105.000,00	14.100.000,00	99,96	100



No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	
			Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000,00	7.300.000,00	99,73	100
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.391.129.750,00	2.180.496.662,00	91,19	100
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	933.089.850,00	873.221.629,00	93,58	100
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	100
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	750.709.850,00	692.048.329,00	92,19	100
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	49.051.000,00	49.051.000,00	100,00	100
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	48.672.000,00	48.625.100,00	99,90	100
	Pengelolaan Data Kepegawaian	51.146.000,00	50.684.200,00	99,10	100
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	30.211.000,00	29.513.000,00	97,69	100
	Mutasi dan Promosi ASN	732.751.400,00	602.139.100,00	82,18	100
	Pengelolaan Mutasi ASN	46.440.000,00	46.440.000,00	100,00	100
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	85.966.000,00	85.965.700,00	100,00	100
	Pengelolaan Promosi ASN	600.345.400,00	469.733.400,00	78,24	100
	Pengembangan Kompetensi ASN	581.308.500,00	568.878.933,00	97,86	100
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	24.333.000,00	13.850.000,00	56,92	100
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	23.607.000,00	23.607.000,00	100,00	100
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	418.415.500,00	417.554.933,00	99,79	100
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	36.899.000,00	36.822.500,00	99,79	100



No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	
			Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	36.899.000,00	36.619.100,00	99,24	100
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	41.155.000,00	40.425.400,00	98,23	100
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	143.980.000,00	136.257.000,00	94,64	100
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31.943.000,00	30.798.700,00	96,42	100
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	34.990.000,00	33.216.000,00	94,93	100
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	14.092.000,00	9.695.700,00	68,80	100
	Pembinaan Disiplin ASN	25.450.000,00	25.390.000,00	99,76	100
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	37.505.000,00	37.156.600,00	99,07	100
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	27.653.000,00	27.178.400,00	98,28	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	27.653.000,00	27.178.400,00	98,28	100
	Pengembangan Kompetensi Teknis	27.653.000,00	27.178.400,00	98,28	100
	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	27.653.000,00	27.178.400,00	98,28	100